

**UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI KEKERASAN SUAMI
TERHADAP ISTRI OLEH PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU
(Studi Di Polres Malang kota)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



**Disusun oleh :
Pantaleao Pinto Galhos
201141913**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2013**

Persetujuan Skripsi

**UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI KEKERASAN
SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH PENYIDIK/PENYIDIK
PEMBANTU**

Diajukan oleh:

Pantaleao Pinto Galhos

NIM: 201141913

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 14 Maret 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum


Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Karya Malang

Pada 22 Februari 2013

Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

Penguji I

Penguji II

Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

Celina Tri Siwi.,S.H.,M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK:187007

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Pantaleao Pinto Galhos**

NIM : **201141913**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/ judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh penguji.

Demikian Surat Pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang 15 januari 2013

Yang Menyatakan

Pantaleao Pinto Galhos

MOTTO HIDUP

Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi hambamu ini untuk berjuang melaksanakan perintah- Mu, dan memberikan perubahan bagi umat manusia dimuka bumi ini sebaik mungkin

- @ *Manusia hidup hanya sekali, jadikanlah hidup ini yang bermanfaat bagi Keluarga, Nusa dan Bangsa.*
- @ *Manusia di lahirkan ke dunia ini tidak ada yang sempurna, akan tetapi Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya.*
- @ *Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi mamfaat bagi manusia.*
- @ *Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang kaum, melainkan kaum itu sendirilah yang merubahnya.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pantaleao Pinto Galhos
Tempat dan Tanggal Lahir : Dili, 14 November 1983
Agama : Katolik
Alamat Asal : Dili, Timor Leste
Universitas : Universitas Katholik Widya Karya Malang
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Alamat Malang : Jln. Galunggung No.54 Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 9 Massaur Dili 1989-1996
2. SLTPN 5 Becora Dili 1996-1999
3. SMAK Cristal Dili 2003-2005
4. Universitas Katholik Widya Karya Malang 2011-2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis Panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU”

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Penulisan Skripsi ini telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH., M. Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum dan juga Dosen Pembimbing I; Bimbingan, motivasi, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Bpk.Setiawan Nurdayasakti SH., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II; Bimbingan, Motivasi dan Perhatiannya selama proses penyusunan Skripsi ini;
3. Ibu. Celina Tri Siwi.SH.,M.Hum Selaku Ka.Bid Ilmu Hukum, bimbingan, motivasi dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
4. BRIGADIR Dina fitriana dan segenap anggota kepolisian Unit PPA telah membimbing selama penulis melakukan penelitian;

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

5. Buat Ibu-Ku Tercinta (**Maria Pinto**) semua karena kasih sayang dan doa-Mu;
6. Buat Kakak-Ku (**Pe.Augusto A. Galhos**), dukungan, motivasi dan perhatian-Mu;
7. Buat Honey-Qu Jacinta N.M Da Silva, kesabaran dan kesetiaan-Mu menemani selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Buat teman-teman Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan Skripsi ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber berkat akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Malang 13 Januari 2013

Penulis,

Pantaleao P. Galhos

ABSTRAK

- (A) Nama : Pantaleao Pinto Galhos. NIM : 201141913
(B) Judul Penulisan Hukum: “Upaya Penyelesaian Secara Damai Kekerasan Suami Terhadap Istri Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu”
(C) Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.
(D) Daftar Acuan (*literatur*): Buku-buku: 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011.
(E) Ringkasan Penulisan:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diadakan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakan dalam penanganan KDRT karena penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, mediator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.

- (F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2013

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstraksi	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Upaya Penyelesaian Secara Damai Oleh Penyidik Sebagai Model Penanganan Masalah Pidana	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).....	16
2.2.1 Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	16
2.2.2 Lingkup Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	22
2.3. Tinjauan Mengenai Penyidikan.....	23
2.3.1 Pengertian Penyidikan	23
2.3.2 Pejabat Penyidik	26
2.3.3 Syarat Penyidikan.....	30
2.3.4 Prosedur Penyidikan.....	33

2.4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	42
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	42
2.4.2 Bentuk Tindak Pidana	44
2.4.3 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.....	47
2.4.4 Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	48
2.5. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	52
2.5.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
2.5.2 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53
2.5.3 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
2.5.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya KDRT	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana KDRT.....	58
3.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
3.1.2. Gambaran Struktur Organisasi Polres Malang Kota	59
3.1.3. Gambaran Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang Kota.....	67
3.1.4. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	70
3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	99
3.2.1. Kendala Internal Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota	100
3.2.2. Kendala Eksternal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota	104
3.3. Upaya Penyelesaian Secara Damai Kekerasan Suami Terhadap Istri Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu	110


- 3.3.1. Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Pendekatan Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan111
- 3.3.2. Pertimbangan Penyidik/ Penyidik Pembantu Lebih Mengutamakan Perdamaian Dalam Memproses Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga113

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan116
- 4.2. Saran.....120

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah kasus tindak pidana KDRT yang dilaporkan ke SPK Polres Malang Kota.....	90
Tabel 2.	Perkembangan kasus tindak pidana KDRT di Unit PPA Polres Malang Kota.....	91
Tabel 3.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Masuk Ke Unit PPA Polres MalangKota.....	92
Tabel 4.	Jumlah Kasus Tindak Pidana KDRT Pada Istri Sebagai Korban Yang Ditangani Oleh Unit PPA Polres Malang Kota.....	93
Tabel 5.	Tindak Pidana KDRT Pada Istri Yang Dilimpahkan Ke Kejaksaan...94	
Tabel 6.	Tindak Pidana KDRT Pada Istri Yang Tidak Dilimpahkan Ke Kejaksaan	95
Tabel 7.	Gabungan Tindak Pidana KDRT Pada Istri Sebagai Korban Yang Dilimpahkan Dan Tidak Dilimpahkan Oleh Unit PPA Ke Kejaksaan.....	96
Tabel 8.	Tindak Pidana KDRT Pada Istri Sebagai Korban dan Upaya Penyelesaian Oleh Unit PPA Polres Malang Kota.....	97
Tabel 9.	Macam-Macam Kendala Internal Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT Pada Istri Yang Dihadapi Oleh Unit PPA Polres Malang Kota.....	103
Tabel 10.	Macam-Macam Kendala Eksternal Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT Pada Istri Yang Dihadapi Oleh Unit PPA Polres Malang Kota.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan(pasal 365 KUHP), penganiayaan(pasal 351 KUHP), perkosaan(pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime*(kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestik violence* (kekerasan domestik)¹.

Akhir-akhir ini kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) semakin meningkat dalam masyarakat, terutama KDRT yang menimpa perempuan (istri). Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sebenarnya tidak hanya terjadi pada istri yang tidak bekerja tetapi juga pada istri yang bekerja. Dalam masyarakat suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh

¹ Moerti Hadiati Soeroso, **kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi**, Sinar Grafika Jakarta, 2011, Hlm 1.

terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya, justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya. Sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat Undang-undang Negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam itu, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*), merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksikan secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun cultural².

Pembagian peran sosial dimana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki diranah publik dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksetaraan. Disamping itu, budaya patriarki dalam masyarakat, seringkali menghambat perempuan untuk eksis. Oleh karena itu, pergeseran peran perempuan yang merambah ranah publik, sering mendapat tantangan dan hambatan. Salah satu perwujudan ketidakadilan tersebut adalah seakan-akan timbul “persaingan”, apalagi kalau perempuan lebih berhasil dalam profesi

² <http://www.google.co.id>, Dilematis Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana KDRT di Polres Bukit Tinggi. Diakses tanggal 18 september 2012.

diranah publik. Rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karier seperti istrinya. Keadaan ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”³.

Sedangkan dalam **encyclopedia of feminist theories**, “*violence*” diartikan sebagai berikut: “*feminist have encompassed a much wider domain, including physical, sexual and psychological or emotional abuse committed against persons, harmful cultural practices and in some contexts, damaging words and images.*”⁴

Pengertian lain dari kekerasan terhadap perempuan diberikan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP) tahun 2001-2004 yaitu:

³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1).

⁴ **Encyclopedia Of Femenis Theories**, Edited By Lorraine, new york 2004.

“adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.”⁵

Lebih eksplisit lagi dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga.

Sedangkan ruang lingkup korban kekerasan dalam rumah tangga diatur menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a). Suami, istri, dan anak;
- b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta. Hingga saat ini Indonesia belum

⁵ <http://www.menegphlm.co.id> Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Diakses Tanggal 18 September 2012.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

mempunyai statistik nasional untuk tindak KDRT. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa di tahun 2006 sebanyak 22, 512 kasus kekerasan terhadap perempuan di layani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia, 74 % di antaranya kasus KDRT, dan hingga tahun 2011 Komnas Perempuan mencatat ada 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani. (Komnas Perempuan : jakarta, 2/7/2012). Sedangkan menurut data dari Pos Pengaduan Terpadu (PPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang bahwa kasus KDRT pada tahun 2012 yang ditangani sebanyak 35 kasus, jumlah tersebut menurun jika di dibandingkan tahun lalu mencapai 51 kasus⁶. Dari data yang didapat dari Polres Malang Kota khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa kasus KDRT hingga bulan september 2012 terdapat 34 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Unit PPA.(Sumber Data Unit PPA, 12 Oktober 2012).

Dari catatan diatas ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari masyarakat, khususnya korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (dalam hal ini perempuan) untuk melaporkan apa yang di alaminya maupun yang dilihatnya secara langsung sebagai suatu tindakan pidana yang harus diproses secara hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan-aturan yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

⁶ <http://www.malangraya.web.id/tag/kdrt>, Diakses tanggal 26 september 2012.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi; “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut pemerintah:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (pasal 12 UU PKDRT).

Beberapa faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain: pertama, si pelaku dan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keenganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku, ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. Kedua, keenganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahkannya

pola pikir bahwa apa yang terjadi didalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Sebelum lahirnya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau perkecokan rumah tangga biasa.

Menurut **Harkristuti Harkrisnowo**, adanya non-reporting of crime⁷ dalam kasus tindak kekerasan dalam keluarga merupakan suatu fenomena universal, yang di jumpai juga di negara-negara lain. Adanya non-reporting ini di sebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.
2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat di pidananya pelaku.

⁷ Husni Thamrin, **Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 82.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. Si korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor, ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Keadaan ini menyebabkan pendekatan yang di gunakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berorientasi saja pada perangkat peraturan perundang-undangan. melainkang lebih pada situasi korban dan keadaan realitas yang ada di dalam masyarakat. Dalam realitas di lapangan mengenai semakin bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terungkap, makin sangat di butuhkan sistem peradilan yang memasukkan pengalaman perempuan, sehingga hukum memberikan keadilan dan perlindungan kepada perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan

jenis kelamin ini. Maka dari pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tetapi kita kembalikan lagi kepada masyarakat karena pada dasarnya ber hukum itu adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri setiap manusia.

Dari uraian diatas peneliti tertarik mengambil objek penelitian pada **“UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini;

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga lebih memperhatikan dan membantu para perempuan yang menderita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan informasi yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak, khususnya pada masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat mengerti dan menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hal yang biasa, tetapi merupakan suatu tanggung jawab secara bersama sehingga dapat untuk membantu untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian tersebut dapat dilakukan melalui:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep Normatif/yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya di tujukan terhadap praktik penyelesaian secara damai kekerasan suami terhadap istri oleh penyidik/penyidik pembantu.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dikantor Polres Malang Kota. Alasan penulis dalam mengambil lokasi penelitian di Polres Malang Kota adalah ingin mengetahui gambaran kasus KDRT yang terungkap di Polres Malang Kota dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Malang kota sebagai penyidik/penyidik pembantu dalam menyelesaikan kasus KDRT.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data ini berupa dokumentasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang sudah diolah oleh pihak lain yang masih berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data-data ini berupa undang-undang, literatur, surat kabar, pendapat pakar atau ahli hukum dan jurnal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan observasi dilokasi penelitian. Sebagai obyek wawancara adalah para pihak yang berkepentingan sedangkan yang diobservasi adalah sejauh mana upaya penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Malang Kotadalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

e. Analisis Data

Penulis menganalisis data berdasarkan hasil wawancara dilapangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian ditarik suatu simpulan yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut ketentuan hukum yang telah ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat(bab) sebagai berikut ini.

BAB I: Merupakan Bab Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, sejarah berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dan lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tinjauan mengenai penyidikan yang terdiri dari pengertian penyidikan, pejabat penyidik, syarat penyidikan, dan prosedur penyidikan. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, bentuk tindak pidana, perbedaan kejahatan dan pelanggaran, dan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdiri dari pengertian KDRT, bentuk KDRT, ruang lingkup KDRT dan Faktor-faktor yang menimbulkan KDRT.

BAB III: Merupakan Bab Pembahasan yang membahas tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, gambaran umum lokasi penelitian dan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta proses penyelesaian

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan

BAB IV: Merupakan Bab Penutup yang berisi tentang uraian kesimpulan tentang hal yang telah penulis bahas sebelumnya dan saran dari penulis.

